



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 75- K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM SAMPIRIADI**
Pangkat / NRP : Koprал Kepala / 3920244690672
Jabatan : Ta Korsik
Kesatuan : Ajenrem Type "B" 082 Ajendam V/Brw
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 12 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pantesrejo Desa Mojorejo RT. 002 RW.
004 Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Ajendam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 12 April 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-22 / A-09 / XII / 2018 tanggal 17 Desember 2018 atas Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/27/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 45a / K / AD / IV / 2019 tanggal 11 April 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/75/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/75/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/75/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 45a / K / AD / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 didepan sidang yang ijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam Waktu Damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama: 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Ajenrem 082 Tmt bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Tetap disatukan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam perkara ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Pesihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri perkaranya tersebut.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua belas bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tahun 2000 Sembilan belas

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kesatuan Ajenrem Type B 082 Ajendam V/Brw atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 512/QY, selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan di Ajenrem Type “B” Ajendam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Kopka NRP. 3920244690672.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan tersebut pada bulan September 2017 Terdakwa bersama istri sirinya yaitu Sdri. Dwi Rachmawaty dan 2 (dua) orang anaknya Sdri. Dwi Rachmawaty tinggal di perumahan Canggung Permai Gang 5 B No. 28 Ds. Canggung RT.07 RW.03 Kec. Jetis Kab. Majokerto, tanggal 20 Oktober 2018 berada di rumah kontrakan di Ds.Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto, bulan November 2018 berada di rumah Sdri. Dwi Rachmawaty di Jl. Tahir Kel. Muara Jawa Pesisir RT.001 RW.001 Kec. Muara Jawa Kota Samarinda, tanggal 15 Pebruari 2019 berada dirumah Terdakwa di Dsn. Patesrejo Ds. Mojorejo RT.02 RW.04 Kec. Jetis Kab.Kab. Mojokerto dan tanggal 20 Maret 2019 berada di rumah Sdri. Ina Puspawati Ds.

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dengan kegiatan Terdakwa berada di rumah dan bekerja di Batu Bara Kota Samarinda.

- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena Terdakwa dilaporkan oleh istrinya ke Denpom V/2 Mojokerto dalam perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perkara asusila atau perzinahan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik dirumahnya maupun ditempat lain namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
- g. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom V/2 yaitu Saksi-3 (Sertu Pumomo) dan Saksi-4 (Serda Ridwan Hendrianto) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 01.45 Wib di rumah istri Terdakwa Sdri. Ina Puspawati di Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 secara berturut-turut atau selama 155 (seratus lima puluh lima) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kesatuan Ajenrem Type B 082 Ajendam V/Brw maupun

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

- j. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana KDRT dan perkaranya masih dalam proses persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan telah diambil keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : Supriyo
Pangkat / NRP : Pelda / 598283
Jabatan : Batipam Urtuud
Kesatuan : Ajenrem Type B 082
Ajendam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Pebruari 1967
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 082/Cpyj Jl.
Gajahmada No.04 Kel/Kec.
Magersari Kota Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Supriyo (Saksi-1) kenal dengan Kopka Imam Sampiriadi (Terdakwa) sekira tahun 2010 pada

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Ajenrem Type "B" 082 Ajendam V/Brw dalam hubungan antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang terhitung sejak apel pagi tanggal 17 Oktober 2018.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui di kesatuan Ajenrem tipe B 082 Ajendam V/Brawijaya ada proses perijinan yang sudah diketahui oleh seluruh anggota jika memiliki keinginan untuk melakukan ijin atau ada kepentingan ijin, dan Saksi yakin Terdakwa juga sudah mengetahuinya namun tidak dilaksanakan.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui dari keluarganya perihal yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang memberikan ijin kepadanya adalah karena adanya masalah keluarga dan dugaan perzinahan.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan Ajenrem tipe B 082 telah mengerahkan personilnya untuk melakukan upaya pencarian terhadap diri Terdakwa di berbagai tempat yang dimana biasanya Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sampai dengan tertangkap.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon ataupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan dipiket, bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



dini hari, Terdakwa tertangkap oleh Anggota dari Denpom Mojokerto dan kemudian dilakukan penahanan di Polisi Militer.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, terhitung sejak tanggal Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tertangkap tanggal 22 Maret 2019, Terdakwa tidak pernah kembali masuk dinas sama sekali, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa waktu sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 22 Maret 2019 jika dihitung jumlahnya sekurang-kurangnya selama 155 (seratus lima puluh lima) hari lamanya, dan waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi tempur maupun operasi militer lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Sunardi
Pangkat / NRP : Sersan Kepala/3900209640669
Jabatan : Ba Satsikmil
Kesatuan : Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 Juni 1969
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Mpu Gandring No. 11 Lingk.
Kedundung Magersari Kota
Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Sunardi (Saksi-2) kenal dengan Kopka Imam Sampiriadi (Terdakwa) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Ajenrem Type "B" 082 Ajendam V/Brw dalam hubungan antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang saat apel pagi dan apel siang pada tanggal 17 Oktober 2018.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang oleh karena Terdakwa memiliki wanita lain (WIL) dan dilaporkan perzinahan oleh isterinya.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan Ajenrem tipe B 082 telah mengerahkan personilnya untuk melakukan upaya pencarian terhadap diri Terdakwa di berbagai tempat yang dimana biasanya Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sampai dengan tertangkap.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya tersebut.
6. Bahwa di kesatuan Terdakwa bertugas sebagai Tamtama musik yang memegang alat musik Simbal Treble, sehingga oleh karena ketidak hadirannya maka tugas Terdakwa terpaksa digantikan oleh orang

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan dipiket, bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib dini hari, Terdakwa tertangkap oleh Anggota dari Denpom Mojokerto dan kemudian dilakukan penahanan di Polisi Militer.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, terhitung sejak tanggal Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tertangkap tanggal 22 Maret 2019, Terdakwa tidak pernah kembali masuk dinas sama sekali.
9. Bahwa waktu sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 22 Maret 2019 jika dihitung jumlahnya sekurang-kurangnya selama 155 (seratus lima puluh lima) hari lamanya, dan waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi tempur maupun operasi militer lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sertu Purnomo); Saksi-4 (Serda Ridwan Hendrianto) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dengan alasan yang sah menurut ketentuan Undang-undang yaitu karena sedang melaksanakan dinas luar. Sehingga oleh karena alasan itu, dan atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi-3 dan Saksi-4 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah terlebih dahulu disumpah. Dan atas keterangan yang dibacakan Oditur Militer tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3.

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat / NRP : Sersan Satu/31950473491173
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom V/2
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Nopember 1973
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pulorejo RT 01/RW Kec. Tembelang Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di periksa oleh penyidik Denpom sehubungan dengan DPO tindak pidana Desersi atas nama Kopka Imam Sampiriadi NRP 3920244690672, jabatan Tamudi Satsik Type "C" kesatuan Ajenrem type B 082 Ajendam V/Brawijaya terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 21 Maret 2019.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah penangkapan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Denpom V/2, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Terdakwa di tangkap pada sekira pukul 00.45 Wib, di rumah Isterinya yang berada di Desa Sebani RT 20 Kcc. Tarik Kab. Sidoarjo, setelah mendapatkan

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



informasi dari Sdr. Deni Adi Pratama yang datang melaporkan Terdakwa (ayahnya) ke Madenpom V/2.

4. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi sedang piket Lidpamfik di Madenpom V/2 Mojokerto, lalu datang Serda Ridwan Hendrianto yang memberitahu ada seorang laki-laki atas nama Sdr. Deni Adhi Pratama (anak Terdakwa) datang melaporkan bahwa ayahnya Kopka Imam Sampiriadi yang sedang desersi sekarang berada di rumahnya di desa Sebani RT 20 Kec. Tarik Kab Sidoarjo dan sedang mengecek ibunya.
5. Bahwa Saksi setelah mengecek kebenarannya, benar adanya Terdakwa adalah DPO tindak pidana Desersi, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapten CPM Agus Arianto, yang kemudian memerintahkan PA Jaga Denpom V/2 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya.
6. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, Kapten CPM Agus Arianto; Saksi-3 dan Saksi-4 bersama Prada Bily mendatangi rumah istri Terdakwa di desa Sebani RT 20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dengan diantar oleh Sdr. Deni Adhi Pratama (anak Terdakwa).
7. Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang tidur sendirian di kamar dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa diamankan ke sel tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
8. Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan surat perintah Nomor Sprint/125/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dari Dandepom V/2 Mojokerto.
9. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi" sejak tanggal 17

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sampai dengan 21 Maret 2019 dan selama desersi Terdakwa berada di Samarinda Kalimantan Timur dan bekerja di Batu Bara ± 3 (tiga) bulan, selanjutnya pulang ke rumahnya tanggal 15 Pebruari 2019 di Dusun Pantesrejo Desa Mojorejo RT 02 RW 04 Kec. Jetis Kab. Mojokerto dan saat pulang ke rumah Isterinya dan melakukan pemukulan terhadap isterinya Sdri. Sri Ina Puspawati, Terdakwa dilaporkan oleh anak kandungnya hingga akhirnya ditangkap oleh petugas dari Denpom V/2.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan saksi di POM Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Ridwan Hendrianto
Pangkat / NRP : Sersan Dua/21180136280598
Jabatan : Baunit Gakkumwal
Kesatuan : Denpom V/2
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 15 Mei 1998
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cikaran Korem 082/Cpyj
Jl. Gajah Mada No. 04 Kel.
Magersari Kota. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di periksa oleh penyidik Denpom sehubungan dengan DPO tindak pidana Desersi atas nama Kopka Imam Sampiriadi NRP 3920244690672, jabatan Tamudi Satsik Type "C" kesatuan Ajenrem type B 082 Ajendam V/Brawijaya terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 21 Maret 2019.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah penangkapan setelah itu Terdakwa langsung

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



dibawa ke Denpom V/2, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi sedang jaga UP3M di Madenpom V/2 Mojokerto, kemudian datang seorang laki-laki atas nama Sdr. Deni Adhi Pratama (anak Terdakwa) datang melaporkan bahwa ayahnya Kopka Imam Sampiriadi yang sedang desersi sekarang berada di rumahnya di desa Sebani RT 20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dan sedang mencekik ibunya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Piket Lidpamfik Sertu Purnomo, yang kemudian segera menindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kasi Lidpamfik Kapten CPM Agus Arianto yang segera menindaklanjuti dengan memerintahkan Pa Jaga untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kopka Imam Sampiriadi.
5. Bahwa sekira pukul 00.45 Wib, Kapten CPM Agus Arianto; Saksi-1; Saksi-2 an Prada Bily menuju ke rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Adhi Pratama yang kemudian menunjukkan posisi Terdakwa yang sedang tertidur di kamar depan rumah istrinya tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan selanjutnya dimasukkan ke sel tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
7. Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, petugas dari Denpom V/2 Mojokerto dilengkapi dengan surat perintah dari Dandepom V/2 Mojokerto.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan saksi di POM Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam V/Brawijya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 512/QY sampai dengan tahun 2009, selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan di Ajenrem Type "B" 082 Ajendam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala NRP. 3920244690672.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuannya atau perwira lain yang berhak untuk itu, pada sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa tinggal di perumahan Canggü Permai Gang 5 B No. 28 Ds. Canggü RT.07 RW.03 Kec. Jetis Kab. Mojokerto, bersama istri sirinya yaitu Sdri. Dwi Rachmawaty dan 2 (dua) orang anaknya, kemudian tanggal 20 Oktober 2018 pindah di rumah kontrakan di Desa Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2018, Terdakwa pindah ke rumah Sdri. Dwi Rachmawaty di Jl. Tahir Kel. Muara Jawa Pesisir RT.001 RW.001 Kec. Muara Jawa Kota Samarinda, lalu pada tanggal 15 Pebruari 2019 berada dirumah Terdakwa sendiri di Dsn. Patesrejo Ds. Mojorejo RT.02 RW.04 Kec. Jetis Kab. Kab. Mojokerto dan tanggal 20 Maret 2019 berada di rumah Sdri. Ina Puspawati Ds. Se bani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



tanpa ijin dari Komandan kesatuannya, kegiatan Terdakwa sehari-harinya hanya berdiam diri di rumah dan saat berada di kota Samarinda bekerja di tempat tambang Batubara ketika kembali ke Mojokerto bekerja sebagai kuli batu/bangunan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atas nama Sdri. Dwi Rachmawaty dan juga karena dilaporkan oleh istrinya dalam perkara perzinahan ke Denpom V/2 Mojokerto.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon kepada siapapun juga.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom V/2 yaitu diantaranya oleh Saksi-3 (Sertu Pumomo) dan Saksi-4 (Serda Ridwan Hendrianto) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 01.45 Wib di rumah istri Terdakwa Sdri. Ina Puspawati di Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau sekurang-kurangnya selama 155 (seratus lima puluh lima) hari dan waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kesatuan Ajenrem Type B 082 Ajendam V/Brw maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas Operasi Militer.

11. Bahwa Terdakwa saat ini juga sedang disidangkan dalam perkara tindak pidana KDRT dan perkaranya sedang dalam proses persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V/Brw, sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang tertera nama Terdakwa yaitu Imam Sampiriadi, Kopka NRP 3920244690672, yang ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V/Brawijaya atas nama Sutikno, S.Sos., Mayor Caj NRP 21930059370572.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut: terhadap 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V/Brw, sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang tertera nama Terdakwa Imam Sampiriadi, Kopka NRP 3920244690672, dan ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V/Brawijaya atas nama Mayor Caj Sutikno, S.Sos NRP 21930059370572 adalah merupakan alat bukti surat yang menunjukkan fakta ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Ajenrem tipe B 082 terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 Maret 2019, atau sekurang-kurangnya selama 156 (seratus lima puluh enam) hari dan waktu tersebut lebih lama dari 30(tiga puluh) hari sebagaimana tertera dalam absensi tersebut, maka terhadap absensi ini dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 512/QY sampai dengan tahun 2009, selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan di Ajenrem Type "B" 082 Ajendam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala NRP. 3920244690672.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Supriyo) dan Saksi-2 (Serka Sunardi) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau Perwira lain yang berhak memberikan Ijin kepada Terdakwa, terhitung sejak saat apel pagi pada tanggal 17 Oktober 2018.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, penyebab Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dikarenakan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) serta dilaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto oleh Isteri sahnya Sdr. Sri Ina Puspita, karena Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan atas nama Sdr. Dwi Rachmawaty (45 tahun).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



satuannya atau perwira lain yang berhak untuk itu, yaitu pada sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa tinggal di perumahan Cangu Permai Gang 5 B No. 28 Ds. Cangu RT.07 RW.03 Kec. Jetis Kab. Majokerto, bersama wanita Idaman lainnya (WIL) yaitu Sdri. Dwi Rachmawaty dan 2 (dua) orang anaknya, kemudian tanggal 20 Oktober 2018 pindah di rumah kontrakan di Desa Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan November 2018, Terdakwa pindah ke rumah Sdri. Dwi Rachmawaty di Jl. Tahir Kel. Muara Jawa Pesisir RT.001 RW.001 Kec. Muara Jawa Kota Samarinda, lalu pada tanggal 15 Pebruari 2019 berada di rumah Terdakwa sendiri di Dsn. Patesrejo Ds. Mojorejo RT.02 RW.04 Kec. Jetis Kab.Kab. Mojokerto dan tanggal 20 Maret 2019 berada di rumah Sdri. Ina Puspawati Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuannya, kegiatan Terdakwa sehari-harinya hanya berdiam diri di rumah dan saat berada di kota Samarinda bekerja di tempat tambang Batubara ketika kembali ke Mojokerto bekerja sebagai kuli batu/bangunan.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom V/2 yaitu diantaranya oleh Saksi-3 (Sertu Pumomo) dan Saksi-4 (Serda Ridwan Hendrianto) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 01.45 Wib di rumah istri Terdakwa Sdri. Ina Puspawati di Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan Terdakwa

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah Isterinya Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, atau sekurang-kurangnya selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar waktu selama lebih kurang 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Ajenrem Type B 082 Ajendam V/Brw maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
11. Bahwa benar Terdakwa saat ini juga sedang disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tindak pidana KDRT dan perkaranya sedang dalam proses persidangan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun demikian akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 512/QY sampai dengan tahun 2009, selanjutnya tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan di Ajenrem Tipe "B" 082 Ajendam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala NRP. 3920244690672.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinias di Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V/Brw yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian "militer".

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/27/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 45 a / K / AD / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Imam Sampiriadi, Kopral Kepala NRP 3920244690672 Jabatan Ta Korsik Ajenrem Tipe B 082 Ajendam V/Brawijaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu: "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Supriyo) dan Saksi-2 (Serka Sunardi) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau Perwira lain yang berhak memberikan Ijin kepada Terdakwa, terhitung sejak saat apel pagi pada tanggal 17 Oktober 2018.
2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, penyebab Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya dikarenakan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) serta dilaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto oleh Isteri sahnya Sdr. Sri Ina Puspita, karena Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan atas nama Sdr. Dwi Rachmawaty (45 tahun).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau perwira lain yang berhak untuk itu, yaitu pada sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa tinggal di perumahan Canggung Permai Gang 5 B No. 28 Ds. Canggung RT.07 RW.03 Kec. Jetis Kab. Majokerto, bersama wanita Idaman lainnya (WIL) yaitu Sdri. Dwi Rachmawaty dan 2 (dua) orang anaknya, kemudian tanggal 20 Oktober 2018 pindah di rumah kontrakan di Desa Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan November 2018, Terdakwa pindah ke rumah Sdri. Dwi Rachmawaty di Jl. Tahir Kel. Muara Jawa Pesisir

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



RT.001 RW.001 Kec. Muara Jawa Kota Samarinda, lalu pada tanggal 15 Pebruari 2019 berada dirumah Terdakwa sendiri di Dsn. Patesrejo Ds. Mojorejo RT.02 RW.04 Kec. Jetis Kab.Kab. Mojokerto dan tanggal 20 Maret 2019 berada di rumah Sdri. Ina Puspawati Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komanda kesatuannya, kegiatan Terdakwa sehari-harinya hanya berdiam diri di rumah dan saat berada di kota Samarinda bekerja di tempat tambang Batubara ketika kembali ke Mojokerto bekerja sebagai kuli batu/bangunan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom V/2 yaitu diantaranya oleh Saksi-3 (Sertu Pumomo) dan Saksi-4 (Serda Ridwan Hendrianto) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 01.45 Wib di rumah istri Terdakwa Sdri. Ina Puspawati di Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah Isterinya Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, atau sekurang-kurangnya selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar selama Terdakwa Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Ajenrem Type B 082 Ajendam V/Brw maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu: "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 21 Maret 2019 di rumah Isterinya Ds. Sebani RT.20 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, atau sekurang-kurangnya selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama lebih kurang 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu: Lebih lama dari tiga puluh hari, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan belum bisa melunasi hutang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) yaitu Sdri. Dewi Rachmawati (45 tahun).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan desersi selama 156 (seratus lima puluh enam) hari dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI lagi, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-yaitu :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Ajenrem Tipe "B" 082 Ajendam V/Brw, sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang tertera nama Terdakwa yaitu Imam Sampiriadi, Kopka NRP 3920244690672, dan ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe "B" 082 Ajendam V/Brawijaya atas nama Sutikno, S.Sos., Mayor Caj NRP 21930059370572.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas berhubungan erat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti ini sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **IMAM SAMPIRIADI**, Pangkat Kopral Kepala NRP 3920244690672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Ajenrem Tipe “B” 082 Ajendam V/Brw, sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang tertera nama Terdakwa Imam Sampiriadi, Kopka NRP 3920244690672, yang ditanda tangani oleh Kepala Ajenrem Tipe “B” 082 Ajendam V/Brawijaya atas nama Sutikno, S.Sos., Mayor Caj NRP 21930059370572.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo. S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditor Militer Budi Utomo, S.H., Kapten Chk NRP 21960346370676, Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, dihadapan umum dan dengan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo. S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Johanes S. Taruk S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 75-K/PM III-12/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)